



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Candoro Tua Manik, S.H.,M.H., Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., dan Gamal Cesar Wibowo, S.H, advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Candoro Tua Manik S.H., M.H. & Partners di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Blok C No. 47 Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bnj, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan Suami Istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. M. Sembiring, pada tanggal 25 Januari 2002 yang dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan Klasis Binjai-Langkat, berdasarkan Surat Pemberkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 3772 dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Klasik Binjai-Langkat;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara rukun, damai dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh setiap pasangan yang membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia di rumah Penggugat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 25 Agustus 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1028/AK-T/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai tertanggal 25 Maret 2011;
 2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 24 Januari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/AK-T/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai tertanggal 25 Maret 2011;
- Bahwa harapan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk dan menjadikan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis, ternyata pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dimana seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat mulai timbul bibit-bibit ketidakharmonisan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan / pertengkaran;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus mengalami Pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa Pertengkaran/percekcokan tersebut berkelanjutan dan terjadi terus-menerus yang mana puncaknya terjadi pada sekitar bulan April 2009, Tergugat pergi dari rumah Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang sejak saat itu hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat berada di Jl. Sisingamangaraja Lk. IV kelurahan Tanah Tinggi kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sedangkan ke-2 (dua) anak Penggugat dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih bersama dengan Penggugat di Jl. Dewi Sartika No.148 AB Komp. Guru Handayani LK. V Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sampai dengan sekarang;

- Bahwa setelah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga menunjukkan itikad yang tidak baik dengan tidak pernah sekalipun kembali ke rumah Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak dari keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak ada titik terang untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi, dan telah pula dinyatakan dalam SURAT PERNYATAAN CERAI yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak tertanggal 20 April 2010;
- Bahwa akibat hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan keluar bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maka beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan perceraian ini karena Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami-Istri;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) disebutkan "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi Pertengkaran/percekcokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
- Bahwa agar status hukum Penggugat dapat menjadi jelas dan tidak terkatung-katung atas belunggu Perkawinan ini maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "**Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**"

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Agama Kristen yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. M. Sembiring, pada tanggal 25 Januari 2002 yang dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan Klasis Binjai-Langkat, berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 3772 dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Klasis Binjai-Langkat, atas nama Penggugat dan Tergugat adalah **Sah secara Hukum**;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Agama Kristen yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. M. Sembiring, pada tanggal 25 Januari 2002 yang dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan Klasis Binjai-Langkat, berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 3772 dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Klasis Binjai-Langkat, atas nama Penggugat dan Tergugat **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini pada Pengadilan Negeri Binjai berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut risalah panggilan sidang yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 01 Agustus 2023 dan tanggal 21 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan nomor: 3772 yang diterbitkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Klasik Binjai-Langkat, pada tanggal 25 Januari 2002, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1028/AK-T/2002 atas nama RONALDO GINTING RM, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 25 Maret 2011, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 13/AK-K/2005 atas nama EIKAL PAYONA GINTING RM, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 25 Maret 2011, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat yang disaksikan oleh 2 orang Saksi dari masing-masing kedua belah pihak dan diketahui oleh Lurah Jati Negara kecamatan Binjai Utara, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor: SEK.2-03.KP.11.03 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jassmani/Rohani Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun, atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 6 September 2022, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1275013112800025 atas nama PENGGUGAT, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2002 di GBKP Simpang Awas Binjai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu: Ronaldo Ginting RM dan Eikal Payona Ginting RM;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika No.148AB Komp. Guru Handayani LK. V Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, Jati Karya, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar sejak desember 2008, yang mana puncaknya pada sekitar April 2009 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarganya masing-masing, namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa setahu saksi, sejak perginya Tergugat dari rumah hingga saat ini Tergugat tinggal di sekitar Kota Binjai;
- Bahwa Saksi menganggap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. Saksi XXXXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2002 di GBKP Simpang Awas Binjai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu: Ronaldo Ginting RM dan Eikal Payona Ginting RM;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika No.148AB Komp. Guru Handayani LK. V Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, Jati Karya, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar sejak desember 2008, yang mana puncaknya pada sekitar April 2009 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarganya masing-masing, namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa setahu saksi, sejak perginya Tergugat dari rumah hingga saat ini Tergugat tinggal di sekitar Kota Binjai;
- Bahwa Saksi menganggap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan nomor: 3772 yang diterbitkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Klasis Binjai-Langkat, pada tanggal 25 Januari 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal tanggal 01 Agustus 2023 dan 21 Agustus 2023 melalui m elalui PT. POS (Surat Tercatat), akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan (P-1 sampai dengan P-6) serta didukung dengan keterangan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 25 Januari 2002 di Gereja Batak Karo Protestan Klasik Binjai-Langkat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 25 Agustus 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1028/AK-T/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai tertanggal 25 Maret 2011;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 24 Januari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/AK-T/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai tertanggal 25 Maret 2011;

yang mana di dalam akta kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah mencantumkan nama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan kata lain meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat namun oleh Negara telah mengakuinya sebagaimana tertulis di dalam akta kelahiran kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bahwa sejak tahun 2008, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan tidak harmonis lagi, sehingga puncaknya pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk diajukan, sehingga berdasarkan Pasal 125 HIR/149 Rbg, gugatan Penggugat tersebut layak demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 125 HIR/149 Rbg serta ketentuan hukum lainnya dari yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. Sembiring pada tanggal 25 Januari 2002 berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan nomor: 3772 yang diterbitkan oleh Gereja Batak Karo Protestan klasis Binjai-Langkat;
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. Sembiring pada tanggal 25 Januari 2002 berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan nomor: 3772 yang diterbitkan oleh Gereja Batak Karo Protestan klasis Binjai-Langkat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami Mukhtar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H, dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK.....	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	46.000,-
4.	Biaya PNB.....	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.	191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)